



PENETAPAN

Nomor 16/Pdt.G/2024/PA.Dth

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dataran Hunimoa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Harta Bersama antara:

**Hi. Langgawu bin La Barangi**, NIK. 8105011002620001, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di JL. MS Padede, Desa Bula, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Jafarudin, S.H., M.H. dan Nuzul Banda, S.H. sebagai Advokat / Pengacara pada kantor Hukum Jafarudin dan Partners yang beralamat di Jl. Wailola, Nomor 006/RT02, Negeri Administratif Kampung Wailola, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan email: jafaraddin@gmail.com, sebagaimana Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dataran Hunimoa, selanjutnya disebut Penggugat;

**m e l a w a n,**

**Alwin Yusuf**, NIK. 8171040810790001, tempat dan tanggal lahir Ambon, 8 Oktober 1979, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Talaga Pange, Desa Rumatiga, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, selanjutnya disebut Tergugat;

Hal. 1 dari 13 Hal. Pen. No.16/Pdt.G/2024/PA.Dth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 6 Maret 2024 yang terdaftar secara elektronik melalui aplikasi e-court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dataran Hunimoo pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 dengan register perkara Nomor 16/Pdt.G/2024/PA.Dth telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Penggugat adalah Wali Pengampu dari Jumaena yang merupakan anak kandung Penggugat sendiri berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Dataran Hunimoo No. 48/Pdt.P/2024/PA.Dth, karena mengalami penyakit Gangguan Jiwa sehingga tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum. Selanjutnya Jumaena dalam gugatan ini disebut dengan **Terampu**;
2. Bahwa Terampu dan Tergugat adalah dahulu pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 14 Februari 2011 dan sekarang telah bercerai berdasarkan Akta Cerai Nomor: 0008/AC/2022/PA.Dth. tertanggal 9 Maret 2022;
3. Bahwa selama Terampu dan Tergugat membina rumah tangga telah memperoleh harta bersama;
4. Bahwa oleh karena Terampu dan Tergugat telah resmi bercerai, berdasarkan perundang-undangan yang berlaku khususnya hukum perdata Islam, maka harta yang telah diperoleh Penggugat dan Tergugat selama ikatan perkawinan harus di bagi dua, yaitu masing-masing seperdua bagian (vide : pasal 97 Kompilasi Hukum Islam);
5. Bahwa adapun harta bersama yang diperoleh selama ikatan perkawinan antara Terampu dan Tergugat adalah berupa:
  - a. 1 (satu) Unit Bangunan Papan Toko Kosmetik berdiri diatas tanah sewa terletak di Jl. M.S. Padede, Samping Toko Mr. DIY, Negeri Bula, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, Maluku, berukuran:
    - Lebar: 4 Meter
    - Panjang : 17 Meter

Hal. 2 dari 13 Hal. Pen. No.16/Pdt.G/2024/PA.Dth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luas: 68 M<sup>2</sup>

b. 1 (satu) Unit Banguna Papan Toko Pakaian berdiri diatas tanah sewa terletak di Jl. M.S. Padede (berhadap dengan Toko Kosmetik), Negeri Bula, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, Maluku, berukuran:

- Lebar: 3 Meter
- Panjang: 7 Meter
- Luas: 21 M<sup>2</sup>

c. 1 (satu) Bidang Tanah terletak di Jl. CBSP, Negeri Administratif Sesar, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, Berdasarkan Surat Keterangan Tanah No. 112/228/N.A-S/IV/2015 atas nama Alwin Yusuf berukuran:

- Lebar: 30 Meter
- Panjang : 30 Meter
- Luas: 1.200 M<sup>2</sup>

Batas-batas Tanah:

Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan

Sebelah Selatan berbatasan dengn Jalan

Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan

Sebelah Timur berbatasan dengan H. Fuad L. Ibrahim

Jika Tanah tersebut di jual, dapat di taksir dengan harga adalah Rp. 18.000.000; (delapan belas juta rupiah)

d. 1 (satu) Bidang Tanah terletak di Jl. CBSP, Negeri Administratif Sesar, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, Berdasarkan Surat Keterangan Pelepasan Tanah No. 140/710/N.A-S/XI/2021 atas nama Alwin Yusuf berukuran:

- Lebar: 20 Meter
- Panjang : 40 Meter
- Luas: 800 M<sup>2</sup>

Batas-batas Tanah:

Sebelah Utara berbatasan dengan Wahyu

Sebelah Selatan berbatasan dengn Amrudin

Hal. 3 dari 13 Hal. Pen. No.16/Pdt.G/2024/PA.Dth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Gank

Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan CBSP

Jika Tanah tersebut di jual, dapat di taksir dengan harga adalah Rp. 16.000.000; (enam belas juta rupiah)

- e. 1 (satu) Bidang Tanah terletak di Jl. Timbul Tenggelam, Negeri Bula, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, Berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.1005, diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Seram Bagian Timur, tertanggal 22 Mei 2012 atas nama Alwin Yusuf berukuran:

- Lebar: 18,4 Meter
- Panjang : 15 Meter
- Luas: 276 M<sup>2</sup>

Batas-batas Tanah:

Sebelah Utara berbatasan dengan Talud

Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan

Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Hi. Langgauw

Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Negara

Jika Tanah tersebut di jual, dapat di taksir dengan harga adalah Rp. 75.000.000; (tujuh puluh lima juta rupiah)

- f. 1 (satu) Bidang Tanah terletak di Lampdos, Jl. Muh. Husni Thamrin, Kelurahan Batauga. Berdasarkan bukti kwitansi Pembelian yang dibeli oleh Tergugat (Alwin Yusuf) dari Fiudin, tertanggal 21 Februari 2015, berukuran:

- Lebar: 6.5 Meter
- Panjang : 11 Meter
- Luas: 71,5 M<sup>2</sup>

Batas-batas Tanah:

Sebelah Utara berbatasan dengan Bpk. Anudin

Sebelah Selatan berbatasan dengan Bpk. Haji Zaidin

Sebelah Barat berbatasan dengan Bpk. La Fiudin

Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan

Hal. 4 dari 13 Hal. Pen. No.16/Pdt.G/2024/PA.Dth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Tanah tersebut di jual, dapat di taksir dengan harga adalah Rp. 30.000.000; (tiga puluh lima juta rupiah).

6. Bahwa sebagaimana dalil posita angka 5 huruf (a) tersebut diatas, yaitu 1 (satu) Unit Bangunan Toko Kosmetik dan isinya berupa barang-barang kosmetik atau alat-alat kosmetik. Selanjutnya bangunan dan isinya tersebut dijual secara sepihak oleh Tergugat kepada La Unda pada tanggal 30 Mei 2018 dengan harga sejumlah Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dibayar bertahap tanpa persetujuan Terampu dan atau tanpa pemberitahuan atau izin kepada Penggugat lebih dahulu. Kemudian uang hasil penjualan Toko kosmetik tersebut tidak dibagi secara merata kepada Terampu dan atau kepada Penggugat selaku Ayah kandunganya (Wali Pengampu) sampai dengan pembayaran angsuran tersebut Lunas.
7. Bahwa sampai pembayaran angsuran penjualan Toko kosmetik tersebut dibayar lunas namun Penggugat baru menerima uang hasil penjualan Toko Kosmetik tersebut hanya sejumlah Rp. 30.000.000; (tiga puluh juta rupiah) dari yang seharusnya Penggugat dapatkan adalah sejumlah Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).
8. Bahwa sebagaimana disebutkan pada dalil posita angka 5 huruf (b) tersebut diatas berupa 1 (satu) Unit Bangunan Toko Pakaian tersebut telah dijual secara sepihak oleh Tergugat kepada Amna Djafar binti Djafar pada tahun 2019 seharga Rp. 25.000.000; (dua puluh lima juta) tanpa persetujuan Terampu dan atau tanpa Persetujuan Penggugat lebih dahulu. Kemudian uang hasil penjualan Toko Pakaian tersebut tidak dibagikan sedikitpun kepada Terampu dan atau kepada Penggugat selaku Ayah kandunganya (Wali Pengampu) yang merawatnya selama ini.
9. Bahwa selain Penjualan yang dilakukan secara sepihak oleh Tergugat tersebut, Tergugat juga tidak mengganti uang sewa tanah kepada Penggugat yang membayar sewa tanah atas bangunan tersebut untuk mempertahankan bangunan tersebut agar tetap berdiri, tidak di bongkar atau tidak dialihkan kepada kepada orang lain, atau dikuasai oleh pemilik tanah. Bahwa tindakan Penggugat untuk membayar sewa tanah atas bangunan tersebut, dilakukan ketika Tergugat berangkat ke Buton dari

Hal. 5 dari 13 Hal. Pen. No.16/Pdt.G/2024/PA.Dth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2018 sampai tahun 2019 atau sampai Tergugat kembali ke Bula untuk menjual Bangunan Toko tersebut kepada Amna Djafar binti Djafar pada tahun 2019.

10. Bahwa besaran harga sewa tanah atas bangunan tersebut dari bulan Juni 2018 sampai dengan bulan Oktober 2019 atau selama 17 bulan dibayar oleh Penggugat adalah sejumlah Rp. 6.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu rupiah).
11. Bahwa Objek pada posita angka 5 (lima) huruf a, b, c, d, e, dan f yang telah di uraikan tersebut diatas dalam perkara ini disebut sebagai objek sengketa.
12. Bahwa Objek sengketa pada angka 5 huruf a dan b yang telah diuraikan tersebut diatas telah di jual oleh Tergugat dan belum dibagi secara merata dengan Penggugat.
13. Bahwa Objek sengketa pada angka 5 huruf c, d, e dan f yang telah diuraikan tersebut diatas, hingga saat ini belum dijual dan belum dibagi antara Penggugat dan Tergugat. Sementara surat-surat Tanah atau bukti kepemilikan dan atau bukti penguasaan dikuasai Tergugat.
14. Bahwa sebelum gugatan ini diajukan di Pengadilan Agama Dataran Hunimoa, Penggugat bersama keluarga telah mendatangi, menghubungi dan meminta kepada Tergugat agar membagi dua harta bersama tersebut secara kekeluargaan dengan Penggugat namun tidak berhasil, karena Tergugat selalu menolak dan berusaha untuk tidak membagi keseluruhan objek sengketa tersebut.
15. Bahwa terhadap objek sengketa pada angka 5 huruf c, d, e, dan f, Penggugat khawatir jika Tergugat akan mengalihkan objek tersebut kepada orang lain oleh sebab itu demi terlindunginya hak dan kepentingan Penggugat, maka penggugat mohon agar diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas objek sengketa angka 5 huruf c, d, e dan f.
16. Bahwa untuk menghindari jangan sampai Tergugat lalai dan atau sengaja tidak mau melaksanakan isi putusan perkara ini, karenanya adalah wajar dan patut apabila Penggugat memohon dan meminta kepada Ketua Pengadilan Agama Dataran Hunimoa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa

Hal. 6 dari 13 Hal. Pen. No.16/Pdt.G/2024/PA.Dth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memutus perkara ini, kiranya Tergugat dibebani kewajiban untuk membayar uang paksa (dwangsom) setiap hari kepada Penggugat sebanyak Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) apabila Tergugat lalai melaksanakan isi putusan ini, terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai dengan dilaksanakannya isi putusan perkara ini secara utuh dan tuntas oleh Tergugat.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat Mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Dataran Hunimoa, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Pengugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Objek sengketa berupa:
  - a. 1 (satu) Unit Bangunan Papan Toko Kosmetik yang berdiri diatas tanah sewa terletak di Jl. M.S. Padede, Samping Toko Mr. DIY, Negeri Bula, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, Maluku, berukuran:
    - Lebar: 4 Meter
    - Panjang : 17 Meter
    - Luas: 68 M<sup>2</sup>
  - b. 1 (satu) Unit Banguna Papan Toko Pakaian yang berdiri diatas tanah sewa terletak di Jl. M.S. Padede (berhadap dengan Toko Kosmetik), Negeri Bula, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, Maluku, berukuran:
    - Lebar: 3
    - Panjang: 7
    - Luas: 21 M<sup>2</sup>
  - c. 1 (satu) Bidang Tanah terletak di Jl. CBSP, Negeri Adminisratif Sesar, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, Berdasarkan Surat Keterangan Tanah No. 112/228/N.A-S/IV/2015, atas nama Alwin Yusuf berukuran:
    - Lebar: 30 Meter
    - Panjang : 30 Meter

Hal. 7 dari 13 Hal. Pen. No.16/Pdt.G/2024/PA.Dth



- Luas: 1.200 M<sup>2</sup>

Batas-batas Tanah:

Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan

Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan

Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan

Sebelah Timur berbatasan dengan H. Fuad L. Ibrahim

- d. 1 (satu) Bidang Tanah terletak di Jl. CBSP, Negeri Administratif Sesar, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, Berdasarkan Surat Keterangan Pelepasan Tanah No. 140/710/N.A-S/XI/2021 atas nama Alwin Yusuf, berukuran:

- Lebar: 20 Meter

- Panjang : 40 Meter

- Luas: 800 M<sup>2</sup>

Batas-batas Tanah:

Sebelah Utara berbatasan dengan Wahyu

Sebelah Selatan berbatasan dengan Amrudin

Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Gank

Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan CBSP

- e. 1 (satu) Bidang Tanah terletak di Jl. Timbul Tenggelam, Negeri Bula, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, Berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.1005 atas nama Alwin Yusuf, diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Seram Bagian Timur, tertanggal 22 Mei 2012, berukuran:

- Lebar: 18,4 Meter

- Panjang : 15 Meter

- Luas: 276 M<sup>2</sup>

Batas-batas Tanah:

Sebelah Utara berbatasan dengan Talut

Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan

Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Hi. Langgawu

Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Negara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. 1 (satu) Bidang Tanah terletak di Lampdos, Jl. Muh. Husni Thamrin, Kelurahan Batauga. Berdasarkan bukti kwitansi Pembelian, tertanggal 21 Februari 2015, berukuran:

- Lebar: 6.5 Meter
- Panjang : 11 Meter
- Luas: 71,5 M<sup>2</sup>

Batas-batas Tanah:

Sebelah Utara berbatasan dengan Bpk. Anudin

Sebelah Selatan berbatasan dengan Bpk. Haji Zaidin

Sebelah Barat berbatasan dengan Bpk. La Fiudin

Sebelah Timur berbatasan dengan Lorong

adalah **harta bersama** antara Penggugat (Terampu) dan Tergugat;

3. Menyatakan bahwa seperdua dari Harta bersama itu bagian Penggugat dan Seperdua sisanya bagian Tergugat;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan seperdua dari harta bersama yang disebutkan pada posita angka 5 huruf c, d, e, dan f, kepada Penggugat, apabila tidak dapat dilaksanakan pembagian secara natura, maka diserahkan kepada Kantor Lelang Negara untuk di jual lelang dan hasil penjualan tersebut di bagi dua antara Penggugat dan Tergugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membagi  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian hasil penjualan harta bersama yang disebutkan pada posita angka 5 huruf a, dan b dengan nilai uang sebesar Rp. 175.000.000; (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Pembayaran sewa tanah atas bangunan Toko Pakian kepada Penggugat sebesar Rp. 6.800.000; (enam juta sembilan ratus ribu rupiah)
7. Menyatakan sah dan berharga menurut hukum terhadap Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang diletakan atas objek sengketa yang di sebutkan pada posita angka 5 huruf c, d, e dan f;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar **Rp 100.000,00 (Seratus Ribu rupiah)** setiap hari, apabila tergugat lalai

Hal. 9 dari 13 Hal. Pen. No.16/Pdt.G/2024/PA.Dth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau segera tidak melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;

9. Menyatakan bahwa putusan ini dapat di jalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bijvoorad*), meskipun ada perlawanan, banding atau kasasi;
10. Menghukum kepada Penggugat dan Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

## **SUBSIDAIR:**

Mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir sendiri di persidangan dengan didampingi kuasanya, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Ketua Majelis telah memeriksa identitas Penggugat, yang ternyata sesuai dengan yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat;

Bahwa Penggugat dalam berperkara di persidangan telah menguasai kepada Jafarudin, S.H., M.H. dan Nuzul Banda, S.H. sebagai Advokat / Pengacara pada kantor Hukum Jafarudin dan Partners, sebagaimana Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Februari 2024 yang telah diregistrasi di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dataran Hunimoa dan Ketua Majelis di persidangan telah membaca dan memeriksa keabsahan Surat Kuasa tersebut, Kartu Anggota yang masih berlaku dan Berita Acara Sumpah Kuasa Hukum dan ternyata surat kuasa tersebut telah memenuhi syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati pihak Penggugat terkait gugatannya berdasarkan hukum, dan atas nasehat tersebut Penggugat menyatakan permohonannya untuk mencabut surat gugatannya secara lisan;

Bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Hal. 10 dari 13 Hal. Pen. No.16/Pdt.G/2024/PA.Dth

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan terhadap perkara ini, karena Tergugat tidak hadir di persidangan, namun Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat terkait gugatannya sesuai hukum, dan atas nasehat Majelis Hakim tersebut Penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut surat gugatannya sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan surat gugatan Penggugat diajukan sebelum tahap jawaban Tergugat, oleh karena itu tidak memerlukan persetujuan Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka pencabutan gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan perkara Penggugat, maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;

Hal. 11 dari 13 Hal. Pen. No.16/Pdt.G/2024/PA.Dth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Perkara Nomor 16/Pdt.G/2024/PA Dth. Dicabut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp620.000,- (enam ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Ramadhan 1445 Hijriah, oleh kami Mahdys Syam, S.H., sebagai Ketua Majelis, Alamsyah, S.H.I., M.H., dan Sitti Salma Rumadaul, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Wanardi Syarif, S.H.I., sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Penggugat dan kuasanya tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ttd

**Alamsyah, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota

Ttd

**Mahdys Syam, S.H.**

Ttd

**Sitti Salma Rumadaul, S.H.I., M.H.**

Panitera Sidang,

Ttd

**Wanardi Syarif, S.H.I.**

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000
- Biaya Proses : Rp100.000
- Biaya Panggilan : Rp450.000
- Biaya PNBP Panggilan Pertama Penggugat : Rp 10.000
- Biaya PNBP Panggilan Pertama Tergugat : Rp 10.000

Hal. 12 dari 13 Hal. Pen. No.16/Pdt.G/2024/PA.Dth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Redaksi : Rp 10.000

- Biaya Meterai : Rp 10.000

J u m l a h : Rp620.000

(enam ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 Hal. Pen. No.16/Pdt.G/2024/PA.Dth

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)